

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut  
Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

[dpmpmsp.kotabarukab.go.id](http://dpmpmsp.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu


## Izin Insidentil

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopi Kartu Pengawasan (KP) ijin trayek yang masih berlaku
3. Fotocopi buku kir yang masih berlaku
4. Fotocopi STNK yang masih berlaku

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon memasukkan berkas permohonan.
2. Petugas front office memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan.
3. Petugas back office (staf teknis) meneliti keabsahan berkas dan entri data kelengkapan surat keputusan.
4. Petugas back office (kasi, kabid) memverifikasi berkas permohonan.
5. Petugas Tata Usaha mencetak draft Surat Keputusan.
6. Petugas back office (Staf, Kasi, Kabid) memverifikasi draft Surat Keputusan.
7. Kepala Dinas menandatangani draft Surat Keputusan.
8. Petugas Tata Usaha menyerahkan Surat Keputusan.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Abdi Negara Lantai I Jl. Pangeran Kesumanegara Kotabaru Pulau Laut

Utara Kotabaru Kalimantan Selatan 72111 051822305

[dpmptsp.kotabarukab.go.id](http://dpmptsp.kotabarukab.go.id)

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Sesuai dengan ketentuan penyelesaian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Insidentil

### Pengaduan Layanan

Website : [www.dpmptsp.web.id](http://www.dpmptsp.web.id)

Email : [dpmp2tsp@kotabarukab.go.id](mailto:dpmp2tsp@kotabarukab.go.id)

Instagram : [@dpmptspkotabaru](https://www.instagram.com/dpmptspkotabaru)

Whatsapp : 085249586021